



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S. Nomor 11 Palangka Raya 73111

Telepon/ Faksimile (0536) 3235428, Laman www.bkd.kalteng.go.id Pos-el: bkd@kalteng.go.id

Lembaran ke : I, II, III, IV, V

Kode Nomor :

Nomor : 094 / 31 / BKD

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Pejabat berwenang yang memberi perintah	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
Nama / NIP pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas	LISDA ARRIYANA, S.Sos 19680901 198911 2 005	
a. Pangkat dan Golongan b. J a b a t a n/ Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina Utama Madya (IV/d) b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah c. Eselon II	
Maksud Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Penerapan Aplikasi IMUT di Badan Kepegawaian Negara Regional VIII Banjarmasin di Banjarbaru	
Alat angkutan yang dipergunakan	Angkutan Darat	
a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Palangka Raya b. Banjarbaru (Kalimantan Provinsi Selatan)	
a. Lama Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/ tiba di tempat baru *)	a. 3 (tiga) hari PP b. 27 Pebruari 2025 c. 01 Maret 2025	
Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
Kholil	2 Juni 1987	Supir
Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah b. Kode Rek.	
Keterangan Lain-lain	Berdasarkan SPT Gubernur/ Wakil Gubernur/Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :	

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di : Palangka Raya.

Pada Tanggal : Pebruari 2025

KEPALA BADAN,

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19680901 198911 2 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3221716 email. sekda@kalteng.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 000.1.2.3/001/BDL/2025

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri bagi Pegawai Tidak Tetap;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : **LISDA ARRIYANA , S.Sos**
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP : 19680901 198911 2 005
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

- Untuk : Konsultasi dalam rangka penerapan aplikasi IMUT di Badan Kepegawaian Negara Regional VIII Banjarmasin di Banjarbaru dengan ketentuan:
1. Lama perjalanan 3 (tiga) hari PP, Tanggal 27, 28 Februari sd 1 Maret 2025.
 2. Biaya dibebankan kepada DPA-SKPD masing-masing.
 3. Melapor kepada Pejabat ditempat tujuan perjalanan tentang pelaksanaan tugas tersebut.
 4. Melapor secara tertulis kepada atasan masing – masing
 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 6. Untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 26 Februari 2025

PIL. SEKRETARIS DEARAH,



MUHAMAD KATMA F. DIRUN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3221716 email. sekda@kalteng.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : *SPT-094/32/BKD*

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri bagi Pegawai Tidak Tetap;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : **LISDA ARRIYANA, S.Sos**
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP : 19680901 198911 2 005
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

- Untuk : Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka ijin Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Jobfit) Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dengan ketentuan:
1. Lama perjalanan 2 (dua) hari PP, Tanggal 13 sd 14 Maret 2025.
 2. Biaya dibebankan kepada DPA-SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
 3. Melapor kepada Pejabat ditempat tujuan perjalanan tentang pelaksanaan tugas tersebut.
 4. Melapor secara tertulis kepada atasan masing – masing
 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 6. Untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab

BKD PROV. KALTENG	
ASISTEN III	
KA. BKD	<i>E</i>
SEK / KABID	
KASUBAG / SUBBID	<i>A</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 10 Maret 2025

Pit. SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]

MUHAMAD KATMA F. DIRUN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3221716 email. sekda@kalteng.go.id

Lembaran ke : I, II, III, IV, V
Kode Nomor :
Nomor : 099/161/BKD

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Pejabat berwenang yang memberi perintah	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
Nama / NIP pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas	LISDA ARRIYANA, S.Sos 19680901 198911 2 005	
a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/ Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina Utama Madya (IV/d) b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah c. Eselon II	
Maksud Perjalanan Dinas	Perjalanan Dinas dalam rangka mendampingi Kunjungan Kerja Gubernur Kalimantan Tengah beserta Anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten Barito Selatan	
Alat angkutan yang dipergunakan	Angkutan Darat	
a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Palangka Raya b. Buntok Kabupaten Barito Selatan	
a. Lama Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/ tiba di tempat baru *)	a. 2 (Dua) hari PP b. 27 April 2025 c. 28 April 2025	
Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
KOLIL	2 Juni 1987	Driver (Sopir)
Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah b. Kode Rek.	
Keterangan Lain-lain	<u>Berdasarkan SPT Gubernur/ Wakil Gubernur/ Sekda Provinsi Kalimantan Tengah</u> Nomor :	

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di : Palangka Raya.
Pada Tanggal : 26 April 2025

KEPALA BADAN,

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Madya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3221716 email. sekda@kalteng.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : SPT-054/55/13KD

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri bagi Pegawai Tidak Tetap;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : **LISDA ARRIYANA, S.Sos**
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP : 19680901 198911 2 005
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

- Untuk : Perjalanan Dinas dalam rangka mendampingi Kunjungan Kerja Gubernur Kalimantan Tengah beserta Anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah Ke Kabupaten Barito Selatan dengan ketentuan:
1. Perjalananan dilaksanakan selama 2 (dua) hari PP, Tanggal 27 sd 28 April 2025.
 2. Biaya dibebankan kepada DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
 3. Melaporkan kepada Pejabat ditempat tujuan perjalanan tentang pelaksanaan tugas tersebut.
 4. Melaporkan secara tertulis kepada atasan masing – masing
 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 6. Untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 26 April 2025



PI. SEKRETARIS DEARAH,

LEONARD S. AMPUNG



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S. Nomor 11 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3235428, Laman www.bkd.kalteng.go.id Pos-el: bkd@kalteng.go.id

Lembaran ke : I, II, III, IV, V
Kode Nomor :
Nomor : 09A/58/bkd

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Pejabat berwenang yang memberi perintah	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
Nama / NIP pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas	LISDA ARRIYANA, S.Sos 19680901 198911 2 005	
a. Pangkat dan Golongan b. J a b a t a n/ Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina Utama Madya (IV/d) b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah c. Eselon II	
Maksud Perjalanan Dinas	Dalam rangka menghadiri dan sekaligus sebagai Saksi pada Acara Pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	
Alat angkutan yang dipergunakan	Angkutan Darat	
a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Palangka Raya b. Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur	
a. Lama Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/ tiba di tempat baru *)	a. 3 (tiga) hari PP b. 1 Mei 2025 c. 3 Mei 2025	
Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
KOLIL	2 Juni 1987	Driver (Sopir)
Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah b. Kode Rek.	
Keterangan Lain-lain	<u>Berdasarkan SPT Gubernur/ Wakil Gubernur/Sekda Provinsi Kalimantan Tengah</u> Nomor :	

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di : Palangka Raya.
Pada Tanggal : 23 April 2025

KEPALA BADAN,



LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19680901 198911 2 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3221716 email. sekda@kalteng.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : SP-094/51/Rko

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri bagi Pegawai Tidak Tetap;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : **LISDA ARRIYANA, S.Sos**
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP : 19680901 198911 2 005
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

- Untuk : Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri dan sekaligus sebagai Saksi pada Acara Pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ketentuan:
1. Lama Perjalananan 3 (tiga) hari PP, Tanggal 1 sd 3 Mei 2025.
 2. Biaya dibebankan kepada DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
 3. Melaporkan kepada Pejabat ditempat tujuan perjalanan tentang pelaksanaan tugas tersebut.
 4. Melaporkan secara tertulis kepada atasan masing – masing
 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 6. Untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.



Dikeluarkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 25 April 2025

Pt. SEKRETARIS DEARAH,

LEONARD S. AMPUNG



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S. Nomor 11 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3235428, Laman www.bkd.kalteng.go.id Pos-el: bkd@kalteng.go.id

Lembaran ke : I, II, III, IV, V
Kode Nomor :
Nomor : 054/59/BKD

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Pejabat berwenang yang memberi perintah	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
Nama / NIP pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas	LISDA ARRIYANA, S.Sos 19680901 198911 2 005	
a. Pangkat dan Golongan b. J a b a t a n/ Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina Utama Madya (IV/d) b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah c. Eselon II	
Maksud Perjalanan Dinas	Dalam rangka mendampingi Acara Kunjungan Kerja Gubernur Kalimantan Tengah berserta Anggota FORKOPIMDA Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten Kapuas	
Alat angkutan yang dipergunakan	Angkutan Darat	
a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Palangka Raya b. Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas	
a. Lama Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/ tiba di tempat baru *)	a. 3 (tiga) hari PP b. 6 Mei 2025 c. 8 Mei 2025	
Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
KOLIL	2 Juni 1987	Driver (Sopir)
Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah b. Kode Rek.	
Keterangan Lain-lain	<u>Berdasarkan SPT Gubernur/ Wakil Gubernur/Sekda Provinsi Kalimantan Tengah</u> Nomor :	

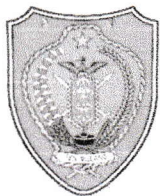
*coret yang tidak perlu

BKD PROV. KAL-TENG	
SEKRETARIS	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Dikeluarkan di : Palangka Raya.
Pada Tanggal : Mei 2025

KEPALA BADAN,

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19680901 198911 2 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3221716 email. sekda@kalteng.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : SPT-004/52/BK

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri bagi Pegawai Tidak Tetap;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : **LISDA ARRIYANA, S.Sos**
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP : 19680901 198911 2 005
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

- Untuk : Dalam rangka mendampingi Acara Kunjungan Kerja Gubernur Kalimantan Tengah berserta Anggota FORKOPIMDA Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten Kapuas dengan ketentuan:
1. Lama perjalanan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari PP, dari tanggal 6 sd 8 Mei 2025.
 2. Biaya dibebankan kepada DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
 3. Melaporkan kepada Pejabat ditempat tujuan perjalanan tentang pelaksanaan tugas tersebut.
 4. Melaporkan secara tertulis kepada atasan masing – masing
 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 6. Untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 4 Mei 2025

PI. SEKRETARIS DAERAH,



LEONARD S. AMPUNG